

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENAGIHAN PINJAMAN *ONLINE*
DENGAN CARA PENGANCAMAN**
(Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RAHMA HIDAYAH
1806200364



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengesab surat ini agar diikutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id f umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAHMA HIDAYAH
NPM : 1806200364
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAGIHAN PINJAMAN *ONLINE* DENGAN CARA PENGANCAMAN (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.
2. Guntur Rambey, S.H., M.H.
3. Erwin Asmadi, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menyalin surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [y](#)umsumedan

RA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAHMA HIDAYAH
NPM : 1806200364
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAGIHAN PINJAMAN *ONLINE* DENGAN CARA PENGANCAMAN
(Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 15 April2023

DOSEN PEMBIMBING

UMSU

ERWIN ASMADI, S.H., M.H

NIDN: 0120028205

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RAHMA HIDAYAH
NPM : 1806200364
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAGIHAN PINJAMAN *ONLINE* DENGAN CARA PENGANCAMAN (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr).

PENDAFTARAN : Tanggal, ..12..... Mei..... 2023.....

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Erwin Asmadi, S.H., M.H
NIDN: 0120028205

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMA HIDAYAH
NPM : 1806200364
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENAGIHAN PINJAMAN *ONLINE*
DENGAN CARA PENGANCAMAN
(Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2023

Saya yang menyatakan



RAHMA HIDAYAH



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Walaupun surat ini akan dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RAHMA HIDAYAH
NPM : 1806200364
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE DENGAN CARA PENGANCAMAN (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)
PEMBIMBING : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
2 Maret 2023	Skripsi diserahkan	✓
4 Maret 2023	Perbaiki sesuai pedoman & EXD	✓
9 Maret 2023	Perbaiki bab 1-IV sesuai petunjuk	✓
15 Maret 2023	Perbaiki abstrak, bab 1-IV & Daftar Pustaka	✓
27 Maret 2023	Kutipan paragraf hanya dosen UMSU	✓
31 Maret 2023	Abstrak selanjutnya dan permasalahan	✓
3 April 2023	Substansi pembahasan harus diperbaiki	✓
14 April 2023	Berdah buku dan perbaikan kutipan	✓
15 April 2023	Acc uti diujikan	✓

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(ERWIN ASMADI, S.H., M.H)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAGIHAN PINJAMAN *ONLINE* DENGAN CARA PENGANCAMAN (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)

**RAHMA HIDAYAH
1806200364**

Modus kejahatan semakin bervariasi dengan terbentuknya perkembangan teknologi, sehingga teknologi tersebut juga digunakan tipu daya muslihat sebagai modus kejahatan yang berakibat kejahatan dari teknologi tersebut. Salah satu fitur yang berkembang adalah *internet*. Pada penelitian ini terdapat kasus menarik dalam permasalahan *Financial technology (Fintech)*, salah satu kasus penelitian yang penulis buat mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penagihan pinjaman *online* dengan cara pengancaman (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penagihan atas pinjaman *online* dengan cara pengancaman, pemenuhan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penagihan pinjaman *online* dengan cara pengancaman, serta analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yang menetapkan pemidanaan terhadap pelaku penagihan pinjaman *online* dengan cara pengancaman.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data skunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan dan data hukum Islam.

Pengaturan tindak pidana penagihan atas pinjaman *online* dengan cara pengancaman dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, diantaranya Pasal 27 ayat (4) serta Pasal 29. Pemenuhan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penagihan pinjaman *online* dengan cara pengancaman dapat dilihat dengan tiga hal, diantaranya dilihat dari kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan/kealpaan, serta adanya alasan penghapusan pidana. Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr yang menetapkan pemidanaan terhadap pelaku penagihan pinjaman *online* dengan cara pengancaman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Menurut penulis putusan Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa terkesan ringan dan kurang sesuai. Apabila melihat Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Menurut penulis ini belum mencerminkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pengancaman.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis patut haturkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penagihan Pinjaman *Online* Dengan Cara Pengancaman (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku pembimbing, dan

Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

4. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utra.
5. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Asrinaldi Piliang dan Ibunda Melisa Lumbantobing selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, juga kepada Oppung Sinaga, Tante Dinar Lumbantobing, Tulang Timbul yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi juga atas doa dukungan yang tiada henti untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Tiada Gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada, Rahmad Dani, A.Md.T., Putri Mazarina Maizan, Sry Yulistia, Devy Permata, Lala dan Wahyuni, terima kasih sebesar-besarnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahirabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari

Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,
Amin. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui niat baik hamba-hamba-Nya.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, April 2023

Hormat Saya

Rahma Hidayah
1806200364

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	3
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasioanal.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data.....	10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pinjaman <i>Online</i>	12
B. Tindak Pidana Pengancaman	
C. Pertanggungjawaban Pidana	18

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penagihan Atas Pinjaman <i>Online</i> Dengan Cara Pengancaman	26
B. Pemenuhan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penagihan Pinjaman <i>Online</i> Dengan Cara Pengancaman	34
C. Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr Yang Menetapkan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penagihan Pinjaman <i>Online</i> Dengan Cara Pengancaman	49

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi *computer* menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan *computer* sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan *computer* dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian pidana. Penggunaan *computer* sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitannya sendiri dalam pembuktiannya. Hal ini dikarenakan *computer* sebagai media memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa *computer*.¹

Kondisi objektif di atas memaksa Indonesia berupaya untuk mengoptimalkan KUHP. Meskipun secara substansi pasal-pasal dalam KUHP dapat saja diupayakan untuk mengkondisikan modus kejahatan *computer*, namun pertanyaan yang sering kali muncul kemudian adalah relevansi pasal-pasal tersebut dengan jenis kejahatan yang berkembang sekarang khususnya kejahatan *computer* itu sendiri.²

Disayangkan saat ini modus kejahatan semakin bervariasi dengan terbentuknya perkembangan teknologi, sehingga teknologi tersebut juga digunakan

¹ Maskun. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime; Suatu Pengantar)*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 17.

² *Ibid.*, halaman 18.

tipu daya muslihat sebagai modus kejahatan yang berakibat kejahatan dari teknologi tersebut. Salah satu fitur yang berkembang adalah *internet*. Secara historis, perkembangan munculnya internet bermula dari telematika, melihat hal tersebut dalam pandangan islam sebagaimana dijelaskan di Surah Ali ‘Imran Ayat 54 yang berbunyi:

﴿ وَمَكْرُؤًا وَّمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ ﴾

Artinya: “Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya”. (QS. Ali ‘Imran: 54)

Penelitian ini terdapat kasus menarik dalam permasalahan *Financial technology (Fintech)*, salah satu kasus penelitian yang penulis buat mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penagihan pinjaman *online* dengan cara pengancaman (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr). Bahwa terdakwa Dede Supardi merupakan seorang karyawan *desk collection staff* di PT. Barracuda *Fintech* Indonesia yang mana perusahaan tersebut adalah perusahaan pinjaman *online*, perusahaan tersebut bekerjasama dengan perusahaan PT. Vega Data Indonesia selaku penyedia jasa aplikasi bersamaan penyedia *call center* untuk melakukan transaksi pinjaman *online*.

Pekerjaan Dede Supardi ditugaskan untuk melakukan penagihan terhadap nasabah dengan cara menelpon dan mengirim pesan melalui 3 *Whatsapp*. Tak jarang pada proses penagihannya Dede Supardi kerap mengancam nasabah agar segera membayar tagihannya. Penagihan yang dilakukan Dede Supardi kepada

costumer di ketahui oleh pimpinan perusahaan. Pihak perusahaan memperbolehkan para *desk colletion staff* melakukan penagihan dengan cara apapun asalkan *desk colletion staff* berhasil melakukan penagihan. Diketahui juga data para nasabah di peroleh melalui PT. Vega Data Indonesia melalui aplikasinya.

Pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr. “Dede Supardi diputuskan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” dengan dasar hukum Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada perkara tersebut yang diminta pertanggungjawaban hanyalah Dede Supardi selaku karyawan bagian *desk colletion staff* padahal pekerjaan yang dilakukannya merupakan perintah atau tugas yang diberikan perusahaan sehingga hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya kedalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penagihan Pinjaman *Online* Dengan Cara Pengancaman (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan tindak pidana penagihan atas pinjaman *online* dengan cara pengancaman?
- b. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penagihan pinjaman *online* dengan cara pengancaman?
- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yang menetapkan pemidanaan terhadap pelaku penagihan pinjaman *online* dengan cara pengancaman?

2. Faedah Penelitian

Adapun manfaat dalam proposal ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana terkait dengan kejahatan pengancaman yang dilakukan pihak pinjaman *online*.
 - 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur bagi masyarakat untuk menahan diri atau tidak tergiur meminjam pinjaman *online*.
- b. Secara Praktis
 - 1) Bagi penulis, sebagai sarana pembelajaran serta menambah wawasan didalam aplikasi ilmu yang diperoleh selama menyelesaikan studi.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk kepentingan pengetahuan dan memberikan manfaat bagi pemerintah, para pelaku usaha, dan masyarakat pada umumnya, selain itu diharapkan agar tulisan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penagihan pinjaman *online* dengan cara pengancaman.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penagihan pinjaman *online* dengan cara pengancaman.
3. Untuk mengetahui analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yang menetapkan pemidanaan terhadap pelaku penagihan pinjaman *online* dengan cara pengancaman.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “**Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Penagihan Pinjaman *Online* Dengan Cara Pengancaman (Analisi Putusan**

³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

No.438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)”, maka dapat dijelaskan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu wujud untuk memastikan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang usai terjadi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah pidana pelaku penagihan utang dengan cara pengancaman.
2. Pelaku adalah orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah yang sudah melanggar aturan hukum. Disini dapat disimpulkan bahwa pelaku yang dimaksud ialah orang nan melakukan penagihan utang dengan cara pengancaman.
3. Pengancaman adalah perbuatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, sehinggian merugikan, menyulitkan, meresahkan orang lain. Yang dimaksud dengan pengancaman dalam hal ini adalah nasabah yang melakukan pinjaman *online*.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pencarian yang penulis lakukan baik berdasarkan studi kepustakaan atau melalui media internet penulis menemukan beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yang judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penagih Pinjaman *Online* Dengan Cara Pengancaman (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr)”** di antaranya:

1. Doni Rahmad Habibi, NPM 1406200471, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2019 yang berjudul: “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial”. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Rumusan masalah dalam penelitian ini menjabarkan permasalahan antara lain:
 - a. Bagaimana faktor-faktor pelaku melakukan tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial?
 - b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial?
 - c. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial?

Sedangkan penelitian penulis yang lakukan mengkaji penagihan pinjaman *online* dengan cara pengancaman.

2. Zulham Ahmad Sukur Lahagu, NPM 1706200373, Tahun 2021 yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi (Analisis Putusan No.438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)”. Skripsi ini memiliki sifat penelitian hukum normatif, yang memiliki rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana modus operandi pemerasan melalui penyebaran data pribadi?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan melalui penyebaran data pribadi?
 - c. Bagaimana analisis putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr?

Sedangkan penelitian penulis yang lakukan lebih fokus pada pengaturan tindak pidana, pemenuhan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan penetapan pidanaannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁴ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau peristiwa tanpa

⁴ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁵ *Ibid.*, halaman 110.

suatu maksud untuk memahami kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder:

a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul) yang disebut sebagai data kewahyuan.⁶

1) Al-Qur'an Surah Ali 'Imran: 54.

Artinya: "Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." (QS. Ali 'Imran: 54)

2) Hadist riwayat Abu Daud & Ahmad

Artinya: "Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain". (HR. Abu Daud & Ahmad)

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan-peraturan-undangan dokumen, buku ilmiah yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:

Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang

⁶ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit*, hlm.20

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar Undang-Undang dan Putusan Pengadilan, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *internet*, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline*, yakni menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*, yakni studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atas modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan ditarik suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pinjaman *Online*

Teknologi informasi yang berkembang begitu pesatnya menyebabkan perubahan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia sehingga secara langsung mempengaruhi munculnya jenis perbuatan dan peristiwa hukum baru. Salah satunya adalah melakukan transaksi melalui dunia *internet* atau melakukan transaksi elektronik (*online transaction*). *Online Transaction* merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer, media elektronik lainnya dan komputer itu sendiri.

Penggunaan teknologi informasi, multimedia serta transaksi elektronik dilakukan menurut asas-asas yang telah ditetapkan dalam regulasi. Asas-asas tersebut meliputi asas kemanfaatan, asas kepastian hukum, asas iktikad baik, asas kehati-hatian serta kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Keberadaan asas ini dimaksudkan memberikan rasa keadilan, rasa aman serta kepastian hukum bagi penyelenggara teknologi informasi dan pengguna.⁷

Meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, terutama di kota-kota besar, termasuk Indonesia. Penggunaan teknologi memberikan banyak kemudahan dalam segala aktivitas dengan akses yang begitu cepat. Salah satu perkembangan teknologi di Indonesia saat ini adalah *financial technology (Fintech)*.⁸

⁷ Erwin Asmadi, "Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (*Electronic Payment*)", *Doktrina: Journal Of Law*, Volume 1, Nomor 2, 2018, halaman 93.

⁸ Ratnawaty Marginingsih, "Analisis *SWOT Technology Financial* Terhadap Industri Perbankan", *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Volume 19, Nomor 1, 2019, halaman 59.

Kemajuan dari *financial technology (fintech)* ini terbukti dari adanya berbagai aplikasi yang bukan berasal dari bank yang menyediakan jasa peminjaman uang secara praktis atau sering disebut dengan aplikasi pinjaman *online*. Pinjaman *online* merupakan pelaksanaan layanan jasa keuangan yang merupakan tempat bagi bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman guna melaksanakan perjanjian pinjam meminjam menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan sistem elektronik yaitu dengan jaringan *internet*.⁹

Pinjaman *online* juga dapat diartikan sebagai merupakan layanan pembiayaan atau pinjam-meminjam yang disediakan oleh badan tertentu secara daring atau dalam jaringan.¹⁰ Kehadiran pinjaman *online* sendiri merupakan hasil dari kemajuan teknologi. Pinjaman *online* memberikan berbagai penawaran pinjaman dengan yang memiliki syarat dan ketentuan lebih mudah untuk dipenuhi serta fleksibel jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lainnya seperti bank.

Perbedaan antara pinjaman *online* dengan pinjaman bank yaitu pinjaman *online* bisa dilakukan tanpa adanya agunan tetapi apabila pinjaman bank tidak ada program Kredit Tanpa Agunan (KTA). Walaupun pihak bank memiliki program kredit tanpa agunan tapi tidak berarti kredit tersebut tanpa agunan sama sekali. Sebagaimana diketahui aplikasi pinjaman *online* juga merupakan salah satu *e-commerce* sebagaimana dijelaskan terdapat beberapa jenis *e-commerce*, antara lain:

⁹ Konsideran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁰ Kiki Safitri, "Kenali Pinjaman *Online Ilegal* dan Cara Menghindarinya", <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-caramenghindarinya?page=all> , diakses pada tanggal 1 Agustus 2022, Pukul 15:00 Wib.

1. *Business to Business (B2B)*. Yang merupakan kegiatan bisnis *e-commerce* yang paling banyak dilakukan dan terdiri dari beberapa transaksi *IOS* seperti *transaksi extranet, electronic funds transfer, electronic forms*.
2. *Business to Consumer (B2C)*. Merupakan transaksi ritel dengan pembeli individual, selain itu B2C juga dapat berarti mekanisme toko *online* yaitu transaksi antara *c-merchant* dengan *customer*.
3. *Consumer to Consumer (C2C)*. Merupakan transaksi dimana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Dan juga seorang individu yang mengiklankan produk barang atau jasa, pengetahuan, maupun keahliannya di salah satu situs lelang.
4. *Consumer to Business (C2B)*. Merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi
5. *Non-business Elektronik Commerce*. Meliputi kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lain-lain.
6. *Intrabusiness Electronic Commerce*. Kegiatan yang meliputi semua kegiatan internal organisasi melalui *internet* untuk melakukan pertukaran barang, jasa dan informasi, menjual produk perusahaan kepada karyawan, dan lain-lain.¹¹

Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (POJK 19/2017) bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (*Fintech*) kategori jasa keuangan/*financial* lainnya. Dimana dalam mengajukan pinjaman *online* harus memenuhi persyaratan yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan: KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat.

¹¹ Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*. Bandung: Nusa Media, halaman 33-34.

Merebaknya aplikasi jaringan komputer sebagai bagian motor penggerak perkembangan *internet*. Aplikasi yang dimaksud merupakan cara untuk menjalin beberapa komputer, jadi setiap komputer yang ada didalamnya dapat saling terkoneksi. Sekumpulan jaringan komunikasi, teknologi multimedia dan teknologi komputer dimungkinkan menjadi tulang lokomotif masyarakat abad 21. Seluruh kegiatan masyarakat tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi seperti dalam kegiatan perbankan, perdagangan, hiburan dan banyak lagi. Selain menyajikan dampak positif yang prospektif dari teknologi informasi, teknologi ini ternyata memunculkan dampak baru dalam kehidupan masyarakat, contohnya pembajakan, penipuan transaksi elektronik dan *cybercrimes*.

Pada pelaksanaan pinjaman *online* ini ternyata terdapat beberapa persoalan di dalamnya, salah satunya dari hal penagihan pinjaman *online* tersebut dengan cara pengancaman dari si peminjam. Selain itu juga permasalahan pinjaman *online* setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat membaca semua transaksi HP dan foto. Pernyataan tersebut berarti bahwa penagihan pinjaman *online* menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian banyak pihak mengingat pengguna layanan pinjaman *online* tersebut mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, bahkan mengarah pelanggaran HAM.

B. Tindak Pidana Pengancaman

Tindakan pengancaman adalah tindakan yang melanggar hukum. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUPidana) terdapat dua macam pemerasan. Tindak pemerasan yang pertama adalah bentuk tindak pidana pemerasan, sedangkan yang kedua adalah "pengancaman". Dalam bahasa Inggris

tindak pidana "pengancaman" ini dikenal dengan nama *blackmail*, sedang dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *chantage*.

Berdasarkan pasal 368 dan 369 KUHP menjelaskan tindakan pemerasan dan pengancaman sebagai berikut.

Pasal 368 ayat (1) KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Pasal 369 ayat (1) KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP sama-sama merupakan pemerasan. Perbedaannya hanya terletak pada cara-cara yang digunakan dalam kedua tindak pidana itu. Tindak pidana dalam Pasal 368 KUHP yang lazim disebut "pemerasan" menggunakan "kekerasan atau ancaman kekerasan" sedangkan tindak pidana dalam Pasal 369 KUHP yang lazim disebut sebagai "pengancaman" menggunakan cara "pencemaran baik lisan maupun tertulis".

Pengaturan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau *cybercrime* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE). Pengaturan *cybercrime* mengenai pemerasan dan pengancaman tertuang dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut, yaitu:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang diatur dalam KUH Pidana yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283), perjudian (Pasal 303) penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310 dan Pasal 311) dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369) perumusan perbuatan dalam Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHPidana tersebut.

Pengancaman Pasal 27 ayat (4) berisikan ancaman yang berupa pencemaran nama baik dengan lisan ataupun tulisan atau ancaman membuka rahasia dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa orang lain memberikan barang sesuatu, memberi utang atau menghapuskan piutang.¹² Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman dalam satu ketentuan padahal dalam KUHPidana tindak pidana

¹² Hendy Widoyanto, "Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr), *Rectum*, Vol. 5, No. 1, (2023), halaman 163.

pemerasan diatur dalam Pasal 368, sedangkan pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHPidana.

Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mensyaratkan perbuatan mendistribusikan mentransformasikan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten yang dilarang tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Selain itu, menurut sebuah Hadist Nabi SAW, bahwa seseorang yang melakukan kejahatan pengancaman juga dilaknat oleh Allah.

Diriwayatkan:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

Artinya: “tidak halal bagi setiap muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya”

(HR. Abu Daud & Ahmad).

Hadis ini secara nyata menggambarkan menakut-nakuti orang lain. Jika dikontektualisasikan dengan zaman sekarang sangat erat kaitannya dengan pengancaman yang banyak dilakukan yaitu menjebak atau menakut-nakuti orang dengan cara-cara yang tidak pantas. Dan islam melarang perbuatan itu.

C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman

pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.¹³

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Begitu dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan: “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* (Tidak Ada Hukuman Tanpa Rasa Bersalah) yang dalam doktrin

¹³ Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one's guilty unless his mind blameworthy* (suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya menyalahkan).¹⁴

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.¹⁵

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan Hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana

¹⁴ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

¹⁵ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan “*mens rea*”. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹⁷

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 93.

bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya 2 (dua) pandangan utama, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain dikemukakan oleh Simmons yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”. Menurut aliran monisme ini unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat (subjektif). Dengan dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.¹⁹

Barda Nawawi Arief memberikan pendapat terkait pertanggungjawaban pidana ini, dimana menyatakan bahwa:

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, untuk memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Kemudian setelah pembuat ditetapkan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Oleh karena permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat

¹⁸ *Ibid.*, halaman 94.

¹⁹ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 9.

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian.²⁰

Syarat tidak dipertanggung jawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawabkan dijatuhi pidana.²¹

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.²²

²⁰ *Ibid.*

²¹ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

²² *Ibid.*, halaman 2.

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.²³

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggung jawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya

²³ *Ibid.*

rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhi unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.²⁴

²⁴ *Ibid.*, halaman 3-4.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penagihan Atas Pinjaman *Online* Dengan Cara Pengancaman

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Pada perkembangan teknologi informasi tersebut berpadu dengan media dan komputer, lahirlah piranti baru yang dinamakan internet. Kehadiran internet ini telah merubah paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat *real* (nyata) bertambah dengan realitas baru yang bersifat maya (*virtual*). Realitas yang kedua ini bisa dikatakan dengan internet dan *cyber space*. Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan *cyberspace* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *cybercrime*.²⁵

Cybercrime sering diidentikan sebagai *computer crime*. Dari berbagai pengertian *computer crime*, maka dapat dirumuskan bahwa *computer crime* merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.²⁶

Cybercrime di sisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam

²⁵ A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015 *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 3.

²⁶ Maskun. *Op. Cit.*, halaman 47.

pengoperasiannya. Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cyber crime* memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan kejahatan konvensional, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber (*Cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi Negara mana yang berlaku terhadapnya;
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet;
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional);
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas Negara.²⁷

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam bentuk, antara lain:

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui *internet*. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

²⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 76.

4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.
6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara ilegal.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.²⁸

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut”.²⁹

Ringkasnya, sesuai dengan ungkapan “kejahatan merupakan produk dari masyarakat sendiri” (*crime is a product of society its self*), “habitat” baru ini, dengan segala bentuk pola interaksi yang ada didalamnya, akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya

²⁸ Maskun, *Op. Cit.*, halaman 51-54.

²⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 25.

telah dikenal. Kejahatan-kejahatan ini berada dalam satu kelompok besar yang dikenal dengan istilah *cybercrime*.³⁰

Tindak pidana penagihan atas pinjaman *online* dengan cara pengancaman dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*), sehingga mengenyampingkan ketentuan umum tentang tindak pidana pengancaman dalam KUHP (*lex generalis*). Hal ini sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan.

Tindak pidana pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (4) menentukan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;
2. Pasal 29 menentukan bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah membentuk konstruksi mengenai 2 (dua) golongan pelaku yang berpotensi melanggar. Pertama, golongan "setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang..."; kedua, golongan

³⁰ *Ibid.*

orang yang menciptakan "informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Berikut akan penulis elaborasikan unsur-unsur yang terdapat di dalam rumusan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu:

1. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang memiliki arti yang sama dengan unsur “barangsiapa” yang telah dijabarkan sebelumnya. Walaupun memiliki arti yang sama, namun secara konkrit UU ITE telah memberikan definisi otentik yang disebut dalam Pasal 1 angka 21 yang menyebut bahwa “orang adalah orang perseorangan baik warga Indonesia warga negara asing, maupun badan hukum”.³¹

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur sengaja dan tanpa hak merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak.³²

Pengertian unsur dengan sengaja secara umum merujuk pada adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yang mensyaratkan

³¹ Erwin Asmadi, “Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”, *De Lega Lata*, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juli 2020, halaman 23.

³² *Ibid.*

adanya sikap batin si pelaku yang mendorong ada atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana. Untuk menilai 'sengaja' tolak ukur yang digunakan adalah perbuatan yang terlihat dari pelaku, sehingga sengaja haruslah mempunyai batasan-batasan.

Menurut Moeljanto terdapat 2 (dua) hal suatu perbuatan dikehendaki oleh si pelaku, yaitu pertama harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. Kedua, antara motif, perbuatan, dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin si pelaku. Ada 3 (tiga) macam dari kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud,
- b. Kesengajaan sebagai kepastian keharusan, dan
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan.³³

Unsur tanpa hak diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Unsur ini juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan, atau kekuasaan melekat pada dirinya secara melawan hukum.

- a. Mendistribusikan

Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.³⁴

³³ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 187.

³⁴ Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Paragraf kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Mentransmisikan

Pengertian dari mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.³⁵

c. Dapat diaksesnya

Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.³⁶

3. Unsur Muatan Pemasaran/Pengancaman

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut, diatur mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya tindak pidana melalui media elektronik seperti telepon seluler (*handphone*). Tindak pidana pengancaman melalui telepon seluler (*handphone*) dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*), sehingga mengenyampingkan ketentuan umum tentang tindak pidana pengancaman dalam KUHP (*lex generalis*). Hal ini

³⁵ Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Paragraf kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁶ Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Paragraf ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan.³⁷

Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (3), yaitu bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

B. Pemenuhan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penagihan Pinjaman *Online* Dengan Cara Pengancaman

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari adanya unsur “kesalahan”, di mana hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana yaitu dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut Simons yang dikutip oleh Roeslan Saleh: “Bahwa “kesalahan” adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah:

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu;

³⁷ Andi Irriana D. Sulolipu, a’ Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat, *Al-Ishlah*, Vol. 21, No.1, Mei 2019, halaman. 49.

2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.³⁸

Kedua hal tersebut terjalin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal yang dinamakan kesalahan. Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai:

*The designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damage to interest of other, and it usually possible to make a more or less plausible argument that any given from conduct involves that risk in some way”.*³⁹

(Penunjukan kerugian tertentu sebagai kerugian publik, selain itu kerugian bagi orang lain termasuk risiko kerusakan pada kepentingan orang lain, dan biasanya mungkin untuk membuat argumen yang kurang lebih masuk akal bahwa setiap tindakan yang diberikan melibatkan risiko itu dalam beberapa cara).

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan

³⁸ Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 8.

³⁹ Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis, halaman 16.

terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologys* tertentu yang telah melanggar moralitas yang patut dicela atau tidak dicela.

Unsur utama dalam penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut:

1. Adanya Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian)

Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus melihat keadaan *psychis* pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur

subjektif, sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.⁴⁰

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

- a. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
- b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
- c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.⁴¹

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.⁴²

⁴⁰ Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 100.

⁴¹ Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

⁴² *Ibid.*, halaman 26.

Unsur kesalahan terhadap pelaku penagihan pinjaman online dengan cara pengancaman dapat dilihat dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Beberapa kategori kesalahan yang dapat dikenakan terhadap pelaku penagihan pinjaman online dengan cara pengancaman antara lain:

a. Tidak memiliki dasar hukum yang kuat

Pelaku penagihan pinjaman online harus memiliki dasar hukum yang kuat dalam menagih hutang, seperti kontrak atau perjanjian yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Jika tidak ada dasar hukum yang kuat, maka tindakan pengancaman dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sah dan melanggar hukum.

b. Tidak memperhatikan hak-hak konsumen

Pelaku penagihan pinjaman online harus memperhatikan hak-hak konsumen, seperti hak untuk diberi informasi yang jelas dan akurat tentang jumlah hutang yang harus dibayarkan, serta hak untuk memilih cara pembayaran yang sesuai dengan kemampuan finansialnya. Jika pelaku tidak memperhatikan hak-hak konsumen, maka tindakan pengancaman yang dilakukan dapat dianggap melanggar hak-hak konsumen dan dianggap sebagai tindakan yang tidak adil.

c. Menagih secara tidak benar

Pelaku penagihan pinjaman online harus menagih secara benar dan akurat. Jika pelaku menagih secara tidak benar atau melakukan tindakan kekerasan terhadap konsumen, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan melanggar hukum.

d. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaku penagihan pinjaman online harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Perlindungan Konsumen dan KUHP. Jika pelaku melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tindakan penagihan yang dilakukan dapat dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Adanya Kemampuan Bertanggung Jawab

Masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Berdasarkan hal tersebut, maka KUHP mengatur terhadap orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, tidak diberlakukan ukuran-ukuran tersebut, sehingga tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah atau tidak boleh dihukum;
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka Hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit jiwa selama lamanya 1 tahun untuk diperiksa;
- (3) Ayat di atas hanya berlaku bagi Mahkamah Agung Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.⁴³

Kemampuan pertanggungjawaban sebenarnya tidak secara terperinci dicetuskan oleh Pasal 44 KUHP hanya ditemukan pandangan beberapa para sarjana misalnya van Hamel yang mengatakan bahwa: “orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi setidaknya tiga syarat yaitu:

⁴³ Marwan Efendi. *Op. Cit.*, halaman 205.

- a. Dapat menginsyafi atau mengerti makna pembuatan dalam alam kejahatan;
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak-Nya terhadap perbuatan tadi".⁴⁴

Tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.⁴⁵

Unsur kemampuan bertanggungjawab dalam penagihan pinjaman online dengan cara pengancaman dapat dilihat dari kemampuan pelaku untuk memahami dan melaksanakan tindakan yang bertanggungjawab terhadap konsumen yang mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya. Beberapa unsur kemampuan bertanggungjawab yang harus dimiliki oleh pelaku penagihan pinjaman online dengan cara pengancaman antara lain:

- a. Menyediakan alternatif pembayaran

Pelaku penagihan pinjaman online harus memiliki kemampuan untuk memberikan alternatif pembayaran kepada konsumen yang mengalami kesulitan

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 206.

⁴⁵ Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 2.

dalam membayar hutangnya. Alternatif pembayaran tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan finansial konsumen, sehingga tidak memberatkan konsumen.

b. Mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan konsumen

Pelaku penagihan pinjaman online harus memiliki kemampuan untuk mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan konsumen dalam melakukan tindakan penagihan. Pelaku harus memastikan bahwa tindakan penagihan yang dilakukan tidak membahayakan keselamatan dan kesejahteraan konsumen.

c. Berkomunikasi dengan baik

Pelaku penagihan pinjaman online harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik kepada konsumen. Pelaku harus memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait dengan jumlah hutang yang harus dibayarkan, serta memberikan penjelasan yang tepat terkait dengan tindakan penagihan yang akan dilakukan.

d. Menghormati hak-hak konsumen

Pelaku penagihan pinjaman online harus memiliki kemampuan untuk menghormati hak-hak konsumen, seperti hak untuk diberi informasi yang jelas dan akurat terkait dengan hutang yang harus dibayarkan, serta hak untuk memilih cara pembayaran yang sesuai dengan kemampuan finansialnya. Pelaku juga harus menghormati privasi konsumen dan tidak mengungkapkan informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga tanpa izin dari konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, dengan memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab dalam penagihan pinjaman online dengan cara pengancaman, pelaku penagihan dapat meminimalisir risiko tindakan pengancaman yang melanggar hukum dan merugikan konsumen.

3. Tidak adanya Alasan Pemaaf

Ada beberapa alasan yang dapat dipergunakan oleh Hakim guna tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan tersebut dikenal sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana merupakan peraturan yang terutama ditujukan kepada Hakim. Peraturan ini menetapkan dalam kondisi apa seorang pelaku kejahatan, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, namun tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti yang telah dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.⁴⁶

Rechtvaardigingsronden atau alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat “*Wederrechtelijk*” dari pada peristiwa yang memenuhi ketentuan pidana, sehingga tidak merupakan peristiwa tindak pidana.⁴⁷ Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dan tidak dapat dijatuhi pidana. Alasan pembenar ini bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan

⁴⁶ Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Tangerang: Unpam Press, halaman 77.

⁴⁷ Yoyok Uruk Suyono. 2019. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Pres, halaman 47.

yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana. Alasan pembenar ini kita jumpai di dalam:

- a. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (Pasal 49 ayat (1) KUHP);
- b. Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP);
- c. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).⁴⁸

Jenis-jenis alasan pembenar, alasan penghapusan pidana yang termasuk alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah:

- a. Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)

Pasal 48 KUHPidana menyebutkan bahwa: “barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari tidak boleh dihukum”. Pasal 48 KUHPidana ini tidak merumuskan apa saja yang dimaksud dengan “paksaan” tersebut. Akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting*, maka yang dimaksud dengan paksaan itu adalah “*een kracht, een drang, een dwang waaraan men geen weerstand kan bieden*” (suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan, tidak dapat ditahan). Dengan demikian tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapusan pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan atau dielakkan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebab adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana. Paksaan mana biasa dikenal dengan istilah paksaan yang absolut. Misalnya

⁴⁸ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, halamana 109.

seseorang yang dipaksa untuk menandatangani suatu pernyataan yang tidak benar, dalam keadaan tangannya yang dipegang oleh orang lain yang lebih kuat.

Kata “daya paksa” dalam pasal tersebut adalah salinan kata Belanda “*overmacht*”, yang artinya suatu keadaan, kejadian yang tidak dapat dihindarkan dan terjadi di luar dugaan/di luar kekuasaan kita. Moeljatno memberikan pengertian *overmacht* sebagai kekuatan atau daya paksa yang lebih besar.⁴⁹ Istilah daya paksa sebenarnya sudah mencakup istilah didorongkan oleh daya paksa. Istilah tindakan (*feit*) adalah dalam pengertian yang luas, yaitu bukan saja dalam pengertian tindakan material (perbuatan fisik), tetapi juga tindakan pasif. Selain daripada itu, dalam istilah tindakan, tercakup keseluruhan kejadian-kejadian yang kompleks, yaitu merupakan perpaduan dari unsur-unsur kesalahan, bersifat melawan hukum, sikap kelakuan, akibat dan faktor-faktor lainnya yang turut mempengaruhinya seperti dalam rumusan delik.

Kata daya paksa harus diartikan, baik paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa biasanya dimiliki oleh kekuasaan atau kekuatan. Kekuasaan sering disalahgunakan untuk berbagai kepentingan dengan memaksa seseorang melakukan berbagai macam perbuatan. Kekuasaan biasanya sulit untuk dilawan atau *overhead*.

Daya paksa (*overmacht*) dibedakan atas daya paksa absolut, daya paksa relatif dan keadaan darurat (*noodtoestand*). Daya paksa absolut dan relatif termasuk sebagai alasan pembenar dan daya paksa jenis keadaan darurat termasuk sebagai alasan pembenar. Seseorang dikatakan berada dalam keadaan darurat “Apabila

⁴⁹ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 151.

seseorang dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar”. Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar, paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu perbenturan antara dua kepentingan hukum.⁵⁰

Jonkers membagi daya paksa menjadi tiga:

- 1) Daya paksa absolut, maksudnya seseorang tidak dapat berbuat lain sebagai ilustrasi A dihipnotis oleh B untuk membunuh C. artinya A membunuh C dalam keadaan dihipnotis oleh B.
- 2) Daya paksa relatif. Artinya kekuasaan dan kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak. Orang yang dipaksa masih ada kesempatan untuk memulihkan perbuatan yang mana. Sudarto memberi contoh sorang kasir bank yang ditodong kawanannya perampok dipaksa untuk menyerahkan uang. Disini, paksaan tersebut sebenarnya dapat dilawan, namun dari orang yang berada dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan melakukan perlawanan. Dalam keadaan demikian berlaku adagium *ignoscitur ei qui sanguine suum qualiter redemptum voluit* artinya apapun yang dilakukan oleh seseorang karena ketakutan akan kehilangan hidupnya, tidak akan dihukum.
- 3) Keadaan darurat. Keadaan ini seseorang berada dalam dua pilihan untuk melakukan perbuatan pidana yang mana berdasarkan keadaan-keadaan tertentu. Menurut Jonkers, baik daya paksa maupun keadaan darurat merupakan alasan pembedah dan bukan alasan pemaaf.⁵¹

Pasal 48 KUHP menyebutkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya paksa” (*overmacht*), baik bersifat daya paksa batin atau fisik, orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa dan secara nyata dan obyektif hal ini terbukti, maka menurut ketentuan Pasal 48, orang yang melakukan perbuatannya “tidak” dijatuhi pidana. Hanya saja dalam keadaan yang seperti ini, penilaian terhadap *overmacht*

⁵⁰ Suyanto. *Op. Cit.*, halaman 110.

⁵¹ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, halaman 84.

tadi haruslah sedemikian rupa keadaanya bahwa orang tersebut benar-benar berada dalam keadaan “*impossibilitas*”, artinya orang yang tersebut secara mutlak dan obyektif tidak mempunyai pilihan lain.⁵²

Berdasarkan hal tersebut, apabila orang yang dipaksa dalam keadaan jiwanya yang tertekan (jadi tekanan secara psikis/paksaan relatif), juga dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana, meskipun dasarnya orang itu masih dapat memilih dengan cara melakukan perbuatan lain yang bukan merupakan perbuatan pidana. Misalnya seseorang yang dalam keadaan ditodong dengan senjata api dipaksa untuk menandatangani suatu pernyataan yang tidak benar. Orang tersebut masih aja dapat memilih dengan cara menghindar, menolak atau melarikan diri dengan resiko akan ditembak. Meskipun orang tersebut dalam hal ini masih dapat memilih perbuatan lain (selain melakukan tindak pidana), akan tetapi tidaklah dapat diharapkan karena dengan pilihan lain itu resikonya akan jauh lebih besar, oleh karena itu pantaslah perbuatannya itu tidak dapat dicelakan kepadanya. Paksaan absolut dan paksaan relatif ini oleh Jonathan Herring juga disebut dengan istilah paksaan karena keadaan (*duress by circumstance*) dan paksaan karena ancaman (*duress by threats*).⁵³

Perbedaan antara kedua hal tersebut adalah dalam paksaan karena keadaan dalam arti seseorang melakukan perbuatan itu memang dalam keadaan tertentu terpaksa (meskipun paksaan itu datangnya dari orang lain), tanpa adanya ancaman dari orang lain. Seperti contoh tersebut diatas, orang tersebut terpaksa

⁵² H.M. Hamdan. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: Refika Aditama, halaman 78-79.

⁵³ *Ibid.*, halaman 79.

menandatangani suatu pernyataan yang tidak benar karena dalam keadaan tangannya yang dipegang orang lain. Sementara dalam paksaan karena ancaman, seseorang melakukan perbuatan memang atas dasar adanya ancaman dari pihak lain. Seperti contoh tersebut diatas orang yang terpaksa menandatangani pernyataan yang tidak benar karena ditodong dengan senjata api.⁵⁴

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi persoalan sekarang ialah, apakah daya paksa yaitu daya yang memaksa itu merupakan paksaan fisik, terhadap mana orang yang terkena tidak dapat menghindarkan diri, atau merupakan paksaan psikis, dalam batin, terhadap mana meskipun secara fisik orang masih dapat menghindarkannya, namun daya itu adalah demikian besarnya, sehingga dapat dimengerti kalau tidak kuat menahan daya tersebut. Kekuatan fisik yang mutlak yang tidak dapat dihindari dinamakan *vis absoluta*, sedangkan kekuatan psikis dinamakan *vis compulsiva*, karena sekalipun tidak memaksa secara mutlak tetapi memaksa juga.⁵⁵

b. Keadaan Terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP)

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hukum dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”. Pasal 49 ayat (1) diatur berkaitan dengan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yaitu:

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 151.

- 1) Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda;
- 2) Serangan itu bersifat melawan hukum;
- 3) Pembelaan merupakan keharusan;
- 4) Cara pembelaan adalah patut.⁵⁶

Menilai unsur pembelaan terpaksa sebagai dasar peniadaan pidana maka harus diterapkan asas keseimbangan atau asas Proporsionalitas dan asas Subsidiaritas.

- c. Pasal 50 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undangundang tidak boleh dihukum.
- d. Pasal 51 Ayat (1) KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak

Berdasarkan hal tersebut, menurut Andi Hamzah bahwa perintah itu dikarenakan jabatannya, dalam artian bahwa antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik.⁵⁷

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan Hakim merupakan pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan

⁵⁶ Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron. *Op. Cit.*, halaman 79.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 80.

tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh Hakim.⁵⁸

Unsur tidak adanya alasan pemaaaf dalam kasus pelaku penagihan pinjaman online dengan cara pengancaman dapat dilihat dari beberapa faktor berikut:

a. Tujuan penagihan yang tidak sah

Jika tujuan dari penagihan tersebut tidak sah atau tidak didasarkan pada hak yang sah, maka tidak akan ada alasan untuk memaafkan pelaku. Misalnya, jika pelaku menagih hutang yang tidak pernah dipinjam oleh konsumen, atau jika jumlah hutang yang ditagih tidak sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.

b. Tindakan pengancaman yang berlebihan

Jika tindakan pengancaman yang dilakukan oleh pelaku tergolong berlebihan dan melanggar hak-hak konsumen, maka tidak akan ada alasan untuk memaafkan pelaku. Misalnya, jika pelaku mengancam konsumen dengan tindakan kekerasan, mengungkapkan informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga tanpa izin dari konsumen, atau melakukan tindakan yang melanggar privasi konsumen.

c. Tidak adanya upaya untuk memperbaiki kesalahan

Jika pelaku tidak berupaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya, maka tidak akan ada alasan untuk memaafkan pelaku. Pelaku harus berupaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya, misalnya dengan

⁵⁸ Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

mengembalikan uang yang telah diterima dari konsumen secara tidak sah, atau memberikan kompensasi kepada konsumen yang telah dirugikan.

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian, jika pelaku penagihan pinjaman online dengan cara pengancaman yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum atau melanggar hak-hak konsumen, maka tidak akan ada alasan untuk memaafkan pelaku. Pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya dan dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

C. Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr Yang Menetapkan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penagihan Pinjaman *Online* Dengan Cara Pengancaman

Pidana adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat.⁵⁹ Pertanggungjawaban pidana dimintakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana misalnya tindak pidana pengancaman dalam penagihan pinjaman *online*. Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (lalai).⁶⁰

Masrudi Muchtar mengaitkan bahwa secara teoritis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana maka pertanggungjawaban pidana bagi penagih utang adalah berupa perorangan (*natuurlijke person*), dalam hal ini harus terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaaheid*) si pembuat atas perbuatannya. Prinsip ini

⁵⁹ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, halaman.1.

⁶⁰ Rahmat Ramadhani. 2021. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: Umsu Press, halaman 10.

di dalam hukum pidana dikenal dengan prinsip “*liability based on fault*”, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.⁶¹ Salah satu cara mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana itu pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.⁶²

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pemidanaan terhadap pelaku penagihan pinjaman *online* dengan cara pengancaman dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr, maka diuraikan poin-poin penting yang mendukung permasalahan pemenuhan unsur tindak pidana dimaksud, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: Dede Supardi Bin H. Supriadi;
Tempat lahir	: Lebak;
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun / 06 Juni 1992;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: KTP: Kampung Tanjungsari RT.01 RW.01 Desa Tanjungsari Indah Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak; Provinsi Banten;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh/Tukang Parkir;
Pendidikan	: SMP. ⁶³

2. Kronologi Kasus

⁶¹ Wening Novridasati, Ridwan, Aliyth Prakarsa. “*Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban*”. Vol. 21. Nomor. 2. 2020, halaman 247.

⁶² Faisal Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Perss, halaman 102.

⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr, halaman 1.

Penagihan pinjaman *online* dengan cara pengancaman dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr awalnya terjadi di bulan Agustus 2019 saat korban Mahdi Ibrahim menerima pesan SMS dari dompet kartu (aplikasi internet) yang menawarkan pinjaman uang secara *online* (via internet) kepada korban, kemudian karena korban sedang membutuhkan uang maka korban mengklik link yang ada di SMS tersebut, kemudian korban langsung dialihkan ke *playstore* (aplikasi) dan disuruh download aplikasi dompet kartu, Saksi korban klik OK untuk mendownloadnya, kemudian dalam aplikasi tersebut keluar registrasi sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pinjaman secara *online* dengan mencantumkan nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor telpon, slip gaji, NPWP dan kartu keluarga, setelah itu korban disuruh/diarahkan untuk foto KTP dan foto selfi (foto diri sendiri dengan menggunakan HP) agar terlihat wajah korban.

Setelah korban mendownload aplikasi Dompet Kartu tersebut dan melengkapi persyaratan tersebut, kemudian korban langsung mengajukan pinjaman *online* di aplikasi dompet kartu tersebut dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah pinjaman korban disetujui (ACC) oleh dompet kartu, namun korban hanya menerima sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian pinjaman tersebut akan korban lunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Namun kurang dari H-1 (kurang satu hari) jatuh tempo pembayaran ada seseorang (Terdakwa) yang menelpon korban untuk mengingatkan bahwa pinjaman korban akan jatuh tempo pembayarannya dan mengatakan kepada korban “kapan pinjaman korban

akan dilunasi”, dan pinjaman korban telah dikenakan denda, sehingga korban harus melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp.7.960.000,- (tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pada tanggal 03 Desember 2019 korban menerima *Whatsapp* dari nomor: 087776412279 yang mengatakan “saya datang, bayar utang atau transfer”, dan mengancam korban dengan perkataan kalau tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, seseorang tersebut (Terdakwa) akan menelpon/menghubungi keluarga korban dan menelepon/menghubungi referensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan korban saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, yang mana ancaman tersebut yaitu seseorang (Terdakwa) memberitahukan bilamana korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya. Selanjutnya karena seseorang (Terdakwa) telah menelpon/menghubungi keluarga korban dan teman teman korban.

Pada tanggal 05 Desember 2019 korban menghubungi telpon via *WhastApp* dengan nomor 083876031045, lalu korban menanyakan apa sebab istri korban dan teman teman korban ditelpon, setelah itu telpon korban tidak aktif. Kemudian pada hari itu juga korban kembali menghubungi dompet kartu dan mengatakan “kamu mau telpon siapa lagi selain istri saya dan teman teman saya” akan tetapi seseorang (Terdakwa) balas dengan kata kasar "terserah gua, anjing lu". Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, seseorang (Terdakwa) menghubungi korban dengan nomor 082149920291 dan melakukan percakapan (Chat) dengan kata-kata kasar dan mengancam yaitu "akan membunuh saya dan

saya akan dimutilasi, jika tertangkap saya akan dibacok, malam ini saya tantang kamu dan menyuruh saya untuk membawa sajam untuk bunuh-bunuhan”.⁶⁴

Berdasarkan keterangan Ahli Perlindungan Konsumen, Ephraim J.K.

Caraen, S.H., M.Hum menerangkan bahwa:

- a. Diketahui Pelaku usaha yaitu PT. Barracuda *Fintech* Indonesia dan PT. Vega Data Indonesia memberikan informasi digital melalui aplikasi berupa keterangan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yaitu memperdagangkan jasa pinjaman *online* melalui aplikasi Dompot Kartu telah diatur dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan kata lain bahwa usaha yang dijalankan dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan Informasi digital adalah janji yang dinyatakan secara tertulis kepada konsumen. Namun janji tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan karena pelaku usaha tersebut tidak memiliki ijin operasional dari OJK.
- b. Pelaku usaha yaitu PT. Barracuda *Fintech* Indonesia dan PT. Vega Data Indonesia menawarkan, mempromosikan, mengiklankan jasa pinjaman *online* melalui aplikasi Dompot Kartu secara tidak benar atau seolah-olah jasa pinjaman *online* tersebut telah diatur dan diawasi oleh OJK dengan kata lain bahwa pelaku usaha telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menjalankan usaha jasa pinjaman *online*. Namun keterangan tersebut adalah tidak benar karena pelaku usaha tidak memiliki ijin operasional dari OJK.⁶⁵

Berdasarkan keterangan Ahli ITE yaitu Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom,

MH, menyatakan bahwa:

Perkataan Terdakwa Dede Supardi pada saat melakukan penagihan kepada Konsumen sudah memenuhi unsur memiliki muatan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang mana perbuatan Terdakwa Dede Supardi dilakukan dengan sengaja menggunakan perangkat sistem elektronik melalui *Whatsapp* dengan mengirimkan/mentransmisikan dokumen elektronik dan informasi

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 3-5.

⁶⁵ Ephraim J.K. Caraen merupakan Ahli Perlindungan Konsumen pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr, *Ibid.*, halaman 5.

elektronik berupa voice note yang isinya diantaranya berupa penghinaan dan ancaman terhadap diri Saksi korban dan keluarga Saksi korban.⁶⁶

Berdasarkan keterangan Ahli Otoritas Jasa Keuangan yaitu Alvin Leonardo Ezra. T, menyatakan bahwa:

- a. Berdasarkan daftar penyelenggara terdaftar dan berizin per 13 Desember 2019 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa PT. Barracuda Fintech Indonesia tidak terdaftar/mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di Indonesia dan semestinya PT. Barracuda Fintech Indonesia sebagai layanan Jasa Keuangan harus terdaftar dan memiliki izin sebagaimana yang telah diatur dalam POJK 77/2016 dan diwajibkan menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI).
- b. Apa yang ditulis oleh PT. Barracuda Fintech Indonesia pada perjanjian layanan dengan menjelaskan bahwa aplikasi “Tunai Shop” maupun “Kascas” telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meyakinkan kepada calon nasabah/masyarakat itu tidak dibenarkan karena termasuk pembohongan publik hal tersebut dilakukan agar para calon nasabah / masyarakat menganggap bahwa PT. Barracuda Fintech Indonesia selaku layanan jasa keuangan yang legal, kemudian tindakan PT. Barracuda Fintech Indonesia yang meminta kepada calon nasabah untuk memberikan persetujuan kepada pemberi pinjaman (perusahaan *fintech*) untuk mengakses data pribadi calon nasabah seperti mencatat semua nomor kontak telephone yang ada dikontak telephone nasabah tersebut juga tidak dibenarkan karena telah diatur dalam surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* nomor: S-72/NB .213/2019, tanggal 12 Februari 2019 perihal perintah pembatasan akses data pribadi pada smartphone pengguna fintech lending.
- c. Yang diperbolehkan oleh perusahaan fintech hanya untuk mengakses kamera, lokasi (GPS-location an GSM - IMEI) dan mikrofone, selain 3 (tiga) akses tersebut tidak diperbolehkan.
- d. Untuk tindakan yang dilakukan oleh karyawan (Terdakwa) dibagian desk collection PT. Vega Data Indonesia dalam proses penagihan terhadap nasabah tidak diperkenankan menggunakan kekerasan fisik dan mental karena telah diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) dalam Buku Pedoman Perilaku

⁶⁶ Ronny merupakan Ahli ITE pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr, *Ibid.*, halaman 5-6.

Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab pada bulan Nopember 2018.⁶⁷

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu melakukan fitnah terhadap korban kepada keluarga dan teman-teman korban dengan tuduhan korban tidak mau membayar hutangnya kepada dompet kartu (aplikasi internet), sehingga seolah-olah PT. Barracuda Fintech Indonesia dan PT. Vega Data Indonesia sebagai pemilik aplikasi “dompet kartu” (aplikasi internet) tersebut mengalami kerugian karena korban tidak mau membayar hutangnya, padahal sejatinya korbanlah yang dirugikan karena pemilik aplikasi “dompet kartu” (aplikasi internet) tersebut telah melakukan pembohongan publik karena tidak terdaftar sebagai pelaku usaha jasa pinjaman online dan membuat bunga pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku selain itu dalam melakukan penagihan melakukan ancaman kekerasan dan berkata kasar atau tidak baik kepada korban selaku nasabah atau dengan kata lain Terdakwa membuat tuduhan yang bertentangan dengan apa yang diketahuinya.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dimuka siding pengadilan.⁶⁸ Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr mengajukan beberapa pasal

⁶⁷ Alvin Leonardo Ezra. T merupakan Ahli dari Otoritas Jasa Keuangan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr, *Ibid.*, halaman 6.

⁶⁸ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dkk. 2016. *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan Dan Praktek*. Denpasar: Udayana University Press, halaman 224.

yang ditujukan untuk menjerat pelaku penagih pinjaman *online* dengan cara pengancaman, diantaranya:

- a. Dakwaan pertama sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.⁶⁹
- b. Dakwaan kedua sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.⁷⁰
- c. Dakwaan ketiga sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.⁷¹
- d. Dakwaan keempat sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.⁷²
- e. Dakwaan kelima sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.⁷³
- f. Dakwaan keenam sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.⁷⁴

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat tuntutan atau Rekusitoir adalah surat yang disusun oleh Penuntut Umum yang berisikan hal-hal yang telah dibuktikan dalam persidangan atas unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, yang berisi

⁶⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr, halaman 7.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 10.

⁷¹ *Ibid.*, halaman 14.

⁷² *Ibid.*, halaman 18.

⁷³ *Ibid.*, halaman 22.

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 27.

tuntutan pidana yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memimpin Persidangan.⁷⁵

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr mengajukan beberapa tuntutan, diantaranya:

- a. Menyatakan Terdakwa Dede Supardi bin H. Supriadi, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dakwaan kedua);
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
Disita dari Saksi Bayu Prasetya, berupa: 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam;
Dipergunakan dalam perkara lain;
Disita dari Terdakwa Dede Supardi bin H. Supriadi, berupa:
 - 1) 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647
 - 2) 1 (satu) bendel riwayat hidup;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
- d. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5 000,- (lima ribu rupiah).⁷⁶

Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada

⁷⁵ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dkk. *Op. Cit.*, halaman 247.

⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr, halaman 2-3.

hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.⁷⁷

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dakwaan Kedua: Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:

1. Unsur setiap orang

Berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Dede Supardi Bin H. Supriadi dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut. Selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama Dede Supardi Bin H. Supriadi, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan

⁷⁷ Asliani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *Juris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 1.

persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.⁷⁸

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Perbuatan yang dirumuskan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Bayu Prasetya, keterangan Saksi Agus Rifaid, keterangan Saksi Indrakristian Silalahi, keterangan Saksi Maryana dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi Bayu Prasetya pernah melakukan pinjaman di aplikasi “Kascas” sebanyak 2 (dua) kali, dan untuk jatuh tempo yang diberikan adalah selama 7 (tujuh) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari, adapun pinjaman pertama Saksi Bayu Prasetya diberikan waktu jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari dan pinjaman yang kedua Saksi Bayu Prasetya diberikan waktu selama 10 (sepuluh) hari;
- b. Bahwa pinjaman pertama Saksi Bayu Prasetya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada 11 Nopember 2019 akan tetapi Saksi Bayu Prasetya menerima dana pinjaman tersebut sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana tersebut langsung ditransfer ke rekening BRI Saksi dengan nomor rekening 015301053724507;
- c. Bahwa pinjaman yang kedua Saksi Bayu Prasetya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada 19 Nopember 2019 akan tetapi dana yang diterima sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dana tersebut langsung ditransfer ke rekening BRI milik Saksi Bayu Prasetya dengan nomor rekening 015301053724507;
- d. Bahwa akan tetapi dana pinjaman tersebut langsung dipotong diawal pencairan dengan alasan untuk biaya adminitrasi dan apabila ada keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 0.5 % per hari;

⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr, halaman 52.

- e. Bahwa Saksi Bayu Prasetya melakukan pembayaran pinjaman tersebut adalah dengan cara transfer ke Bank Permata dengan diberikan Virtual Account 8856085100049011 atas nama Bayu Prasetya dan untuk penerimanya Saksi Bayu Prasetya tidak ketahui karena kode Virtual Account tersebut yang diberikan dari penagih;
- f. Bahwa Saksi Bayu Prasetya pernah mengalami keterlambatan pembayaran atas pinjaman Saksi di aplikasi Kascas tersebut dan Saksi Bayu Prasetya pernah ditagih oleh Ipank (nama samaran dari Terdakwa Dede Supardi) yang mengaku dari aplikasi Kascas dan ketelambatan Saksi sekitar 20 (dua puluh) hari;
- g. Bahwa Ipank (nama samaran dari Terdakwa Dede Supardi) menagih dengan cara menelpon, mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* dan mengirimkan pesan suara melalui *Whatsapp*;
- h. Bahwa dalam penagihan terkait keterlambatan Saksi Bayu Prasetya membayar Ipank (nama samaran dari Terdakwa Dede Supardi) pernah menggunakan kata-kata yang kasar dan menggunakan kata-kata ancaman ke diri Saksi Bayu Prasetya dan keluarga Saksi Bayu Prasetya;
- i. Bahwa kata-kata kasar yang digunakan Ipank (nama samaran dari Terdakwa Dede Supardi) dalam menagih seperti: "Bajingan lo, buruan bayar, anjing lo, kelamaan bayarnya, eh goblok lo";
- j. Bahwa adapun yang menggunakan kata-kata ancaman yang digunakan oleh saudara Ipank (nama samaran dari Terdakwa Dede Supardi) dalam menagih seperti: "Awas lo, keluarga lo gua habis semua, nggak usah lo bayar setan, yang jelas keluarga lo sudah gua bantai semua";
- k. Bahwa kata-kata kasar dan kata-kata ancaman tersebut digunakan oleh Ipank yang mengaku dari aplikasi Kascas dikirim melalui pesan *Whatsapp* dan pesan suara *Whatsapp*;
- l. Bahwa Saksi Bayu Prasetya masih ingat nomor handphone atau nomor *Whatsapp* Ipank (nama samaran dari Terdakwa Dede Supardi) yang digunakan untuk mengancam dan menggunakan kata-kata kasar yaitu dengan nomor SIM Card 081546121647 yang dikirim ke Handphone Saksi Bayu Prasetya yakni 1 (satu) unit Handphone (HP) Redmi 7 3/32 warna hitam Nomor SIM Card 087739425001.⁷⁹

Ahli Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom., M.H. pada pokoknya berpendapat:

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 55.

Dalam *voice note Whatsapp* sebagaimana diterangkan isinya di atas menunjukkan pula bahwa perbuatan Dede Supardi memenuhi unsur Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena isi *voice note* tersebut mengandung ancaman yang tidak hanya ditujukan pada pribadi korban, tetapi juga ditujukan kepada keluarga korban, sebagaimana isi *voice note* berbunyi: "anjing bangsat ga usah lu bayar anak setan gw habis keluarga lu ya", "setan ya, keluarga lu ibu lu bapak lu anak lu istri lu gw habis semua anak setan lu ya", "ga usah setan anjing ga usah lu bayar setan yah, yang jelas keluarga lu udah gw bantai semua setan".⁸⁰

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa Dede Dede Supardi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik". Bahwa perbuatan "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" tersebut dilakukan secara tanpa hak karena dilakukan Terdakwa dengan menggunakan kata-kata (suara) dan *voice note* (tulisan) melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) yang berisi ancaman, antara lain: "Awas lo, keluarga lo gua habis semua, nggak usah lo bayar setan, yang jelas keluarga lo sudah gua bantai semua".

Perbuatan "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa Dede Supardi dengan mengirim suara dan *voice note* melalui *whatsapp* menggunakan Handphone Terdakwa Dede Supardi (1 (satu) unit HP Realme warna merah biru

⁸⁰ Ronny merupakan Ahli ITE pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr. *Ibid.*

Nomor SIM Card 081546121647) yang dikirim ke Handphone Saksi Bayu Prasetya (1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam Nomor SIM Card 087739425001), dengan maksud dan tujuan agar Saksi Bayu Prasetya membayar hutang atau pinjaman *online* di aplikasi Kascas (milik PT. Baraccuda Fintech Indonesia). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi.⁸¹

3. Unsur memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)

Berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Bayu Prasetya, keterangan Saksi Agus Rifaid, keterangan Saksi Indra Kristian Silalahi, keterangan Saksi Maryana dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, terungkap adanya muatan pemerasan dan atau pengancaman untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa Dede Supardi dengan mengirim suara dan voice note melalui *Whatsapp* menggunakan Handphone Terdakwa Dede Supardi (1 (satu) unit HP Realme warna merah biru Nomor SIM Card 081546121647) yang dikirim ke Handphone Saksi Bayu Prasetya (1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam Nomor SIM Card 087739425001), dengan suara dan tulisan antara lain: "Awas lo, keluarga lo gua habis semua, nggak usah lo bayar setan, yang jelas keluarga lo sudah gua bantai semua".⁸²

⁸¹ *Ibid.*, halaman 56.

⁸² *Ibid.*, halaman 57.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Dede Supardi dengan maksud dan tujuan agar Saksi Bayu Prasetya membayar hutang atau pinjaman *online* di aplikasi Kascas (milik PT. Baraccuda Fintech Indonesia). Apabila Terdakwa Dede Supardi berhasil melakukan penagihan secara *online* tersebut maka Terdakwa Dede Supardi akan memperoleh sejumlah keuntungan tertentu yakni berupa isentif atau bonus dari pekerjaan yang Terdakwa Dede Supardi lakukan jika penagihan tersebut berhasil dan Terdakwa Dede Supardi mendapat sebesar 6 % dari total penagihan dan diberikan per minggu diluar dari gaji Terdakwa Dede Supardi.⁸³

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-3 (memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) telah terpenuhi.

Berdasarkan oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama.

Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim yang mengadili perkara pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja

⁸³ *Ibid.*

- dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam (yang disita dari Bayu Prasetya);
 - b. Dipergunakan dalam perkara lain:
 - 1) 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647 (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi);
 - 2) 1 (satu) bendel riwayat hidup (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi); Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).⁸⁴

Berdasarkan penjabaran di atas, bentuk perbuatan terdakwa yang melakukan penagihan pinjaman online dengan cara mengancam korban pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga majelis Hakim menyatakan Terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” dan

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 59-60

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* seringkali digunakan dalam praktik peradilan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, apabila tidak ada upaya-upaya hukum lain yang dapat dan mampu untuk mengatasi suatu kejahatan. Suatu sanksi pidana (*punishment*), dapat didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.⁸⁵

Pertanggungjawaban bagi debitur yang gagal dalam melunasi hutangnya adalah pihak debitur tetap harus melunasi hutangnya karena sudah melakukan perjanjian dan telah menerima uang pinjaman tersebut. Namun, jika pihak debitur tidak ada itikad baik maka dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan karena telah melanggar perjanjian yang ada dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Ancaman pidana bagi yang menghimpun dana tanpa ijin sangatlah berat, selain itu juga, tidak ada pengganti hukuman denda uang apabila denda tidak dapat dipenuhi tidak ada dalam undang-undang tersebut yang menunjukkan betapa beratnya sanksi hukuman tersebut.

Maraknya kasus dibidang pinjaman online berkedok investasi banyak sekali merugikan masyarakat. Istilah tersebut lebih dikenal dengan menghimpun dana. Para pelaku kejahatan yang menghimpun dana tersebut meminjamkan uang dengan syarat yang mudah dan memberikan bunga yang sangat besar sehingga para kreditur dapat mendapatkan keuntungan dengan hasil bunga tersebut. Pinjaman

⁸⁵ Hendy Widoyanto, *Op. Cit.*, halaman 167.

uang yang mudah dan cepat tanpa syarat tersebut muncul untuk mengelabui masyarakat hingga kasus pembunuhan diri yang ada. Namun, suku bunga yang bertambah tinggi di setiap harinya dan sering pelaku penghimpun dana masyarakat merayu melalui iklan ataupun mengirim SMS kepada para nasabah.

Penipuan yang dilakukan oleh debitur (peminjam) maka dapat dikenakan Pasal 378 KUHP maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dalam investor yang melakukan tindak pidana pemerasan dan dapat dijerat Pasal 368 KUHP maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan terkait pengancaman dengan Pasal 369 KUHP maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Sedangkan di dalam UU ITE, mengenai sanksi terhadap pelaku penipuan tidak diatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan.

Tindak pidana pengancaman dalam penagihan pinjaman *online* adalah suatu perbuatan melawan hukum. Melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri. Unsur melawan hukum ini dapat dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materil. Menurut Pompe, dari istilah saja sudah jelas, makna melawan hukum (*wederrechtelijk*), yakni bertentangan dengan hukum bukan bertentangan dengan Undang-Undang.⁸⁶

Pidana (hukuman) adalah masalah yang pokok dalam hukum pidana, sebab sejarah dari hukum pidana pada hakikatnya adalah sejarah dari pidana dan

⁸⁶ Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan*. Jakarta: PT. Sofmedia, halaman 56.

pemidanaan.⁸⁷ Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana, baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya menurut teori pembalasan tujuan pengenaan pidana adalah membalas atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, sedangkan menurut teori manfaat, tujuan tersebut terutama adalah mencegah pembuat mengulangi dan masyarakat melakukan tindak pidana tersebut.

Proses pembuatan putusan oleh Hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Hakim dipengaruhi bagaimana Hakim memahami dari tujuan pemidanaan tersebut. Selain memberikan sanksi terhadap terdakwa, pidana pun juga sangat mempengaruhi terdakwa untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Dalam teori pemidanaan disebutkan ada 3 yaitu teori absolut atau mutlak, teori relative dan teori gabungan. Teori yang pertama adalah teori absolut atau mutlak yaitu setiap kejahatan harus dipidana. Adanya pemidanaan karena adanya pelanggaran. Karena kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka sebagai imbalannya pelaku juga harus mendapat penderitaan. Teori kedua adalah teori relative yaitu berdasarkan pada perbuatan pidana

⁸⁷ Suyanto. *Op. Cit.*, halaman 83.

melainkan pada pelaku kejahatan sendiri. Hukuman dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat yang dirugikan dari kejahatan itu.

Teori yang ketiga adalah teori gabungan. Teori ini lahir akibat teori pembalasan (absolut) dan teori tujuan (relatif) yang belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Teori gabungan berpendapat bahwa penjatuhan pidana adalah perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, yakni penjatuhan pidana bukan saja untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus dapat memberi kepuasan bagi Hakim, penjahat itu sendiri dan juga kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.⁸⁸

Tujuan pemidanaan menurut Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 pada Bab III Bagian Kesatu Pragraf 1 pada Pasal 51 adalah Pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan bimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁸⁹

Pidana itu diarahkan untuk membuat pelaku jera, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Berharap agar terdakwa setelah keluar dari penjara akan menjadi

⁸⁸ Ishaq, *Op. Cit.*, halaman 9.

⁸⁹ *Ibid.*

orang yang lebih baik lagi. Sebenarnya arah pidana itu untuk pembinaan makanya dinamai bukan penjara namun lembaga pemasyarakatan. Pemidanaan itu tidak ditujukan sebagai akibat atas perbuatan pelaku namun pemidanaan juga ditujukan untuk memberikan pelatihan dan memperbaiki diri agar setelah keluar dari penjara nanti ia dapat menjadi orang yang baik dan berguna.

Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr di atas dan jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana maka dapat disimpulkan bahwa sebelum terdakwa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, selain harus melihat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ke depan persidangan maka harus dilihat juga adanya kemampuan bertanggung jawab terdakwa, adanya kesalahan terdakwa, dan tidak adanya alasan penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pada putusan setelah diuraikan di atas ini maka dapat di lihat adanya kemampuan bertanggung jawab terdakwa, adanya kesalahan terdakwa, dan tidak adanya alasan penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dalam hal ini terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu dan orang lainnya. Hal ini karena keadilan memiliki pengertian yang relatif tergantung

pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual akan berbeda pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif dalam memandang apa itu keadilan.⁹⁰

Prinsip berperilaku adil merupakan rumusan kode etik Hakim yang mengandung makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesinya di bidang peradilan yang memikul yang tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.⁹¹

Hakim seharusnya juga mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban khususnya terhadap data nasabah yang telah diakses oleh terdakwa dan disebarakan berita pengancaman dalam menagih pinjaman *online* korban. Hakim seharusnya dalam hal ini juga dapat memerintahkan untuk pihak perusahaan turut serta dijatuhkan pidana, sebagaimana perbuatan terdakwa merupakan perintah atas pekerjaan dari perusahaan pinjaman *online* tersebut.

Putusan adalah pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan keHakiman yang diberi wewenang untuk itu yang

⁹⁰ Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 44.

⁹¹ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 163.

diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepada Hakim di depan pengadilan termasuk didalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan tentang bagaimana Hakim dalam menerapkan hukuman atau tidak menerapkan hukuman dalam pelaksanaan Hakim mengambil suatu putusan yang kemudian diwujudkan dalam putusan Hakim yang merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas.

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, Hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila Hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁹²

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang Hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁹³ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa Hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan

⁹² Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

⁹³ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁹⁴

Tugas Hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka Hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.

Ketentuan dalam menyatakan seseorang melanggar hukum, Pengadilan harus dapat menentukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran tersebut, sangat diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu agar dapat menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa yang terjadi. Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, pembuktian merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar

⁹⁴ Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

peristiwanya. Dalam perkara pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan adanya kolerasi, atau adanya hubungan yang mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Penjatuhan hukuman bagi terdakwa dan mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

Memperoleh keyakinan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4),” Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang paling sesuai dengan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa yaitu Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Adanya unsur-unsur ini telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah mendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak atau sikap batin terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan, serta mengerti dan menginsafi perbuatan tersebut. Ada tiga corak kesengajaan dalam teori hukum pidana, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Corak kesengajaan yang dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah kesengajaan dengan maksud. Dikatakan demikian karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penagihan pinjaman *online* dengan cara mengancam korban. Tujuan terdakwa mengancam

korban tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan dari perusahaan atas keberhasilan korban untuk membayar pinjaman *online* tersebut. Semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk, dan ditambah keyakinan Hakim, terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Menurut penulis putusan Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa terkesan ringan dan kurang sesuai. Apabila melihat Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Menurut penulis ini belum mencerminkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Sehingga penjatuhan hukuman yang ringan oleh Majelis Hakim tidak membuat pelaku merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana penagihan atas pinjaman *online* dengan cara pengancaman dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, diantaranya Pasal 27 ayat (4) yang menentukan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Serta Pasal 29 menentukan bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
2. Pemenuhan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penagihan pinjaman *online* dengan cara pengancamam dapat dilihat dengan tiga hal, diantaranya dilihat dari kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan/kealpaan, serta adanya alasan penghapusan pidana. Hal tersebut berkeseuaian dengan tindakan yang dilakukan harus termasuk dalam tindak pidana tentang Pemerasan atau tentang Ancaman Kekerasan, pelaku harus memiliki niat untuk melakukan tindakan tersebut, artinya ia melakukan tindakan tersebut dengan sengaja dan tanpa paksaan, pelaku harus memiliki kesadaran atas tindakan yang dilakukannya, artinya ia menyadari bahwa

tindakan yang dilakukannya melanggar hukum, serta adanya kerugian atau dampak negatif yang ditimbulkan terhadap korban, seperti rasa takut atau ketakutan, kerugian finansial, atau gangguan mental dan emosional. Unsur-unsur tersebut jika terpenuhi, maka pelaku penagihan pinjaman online dengan cara pengancaman dapat diproses secara pidana dan dikenakan sanksi yang diatur dalam hukum pidana.

3. Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr yang menetapkan pemidanaan terhadap pelaku penagihan pinjaman *online* dengan cara pengancaman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Menurut penulis putusan Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa terkesan ringan dan kurang sesuai. Apabila melihat Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Menurut penulis ini belum mencerminkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Sehingga penjatuhan hukuman yang ringan oleh Majelis Hakim tidak membuat pelaku merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari.

B. Saran

1. Hendaknya sanksi pidana tidak hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana pinjol ilegal yang telah melakukan pengancaman peminjam, namun sanksi juga

diberikan kepada korporasi dari Jasa Pinjaman Online tersebut karena sudah melakukan pembohongan publik melakukan promosi periklanan jasa keuangan namun tidak terdaftar didalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Hendaknya akses dan aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK hendaknya dicabut mengingat perbuatan pelaku tindak pidana pinjol menimbulkan kerugian.
3. Hendaknya bagi Hakim selaku aparat penegak hukum untuk lebih peduli dan tegas dalam menindaklanjuti sehingga upaya penegakan hukum dapat dilakukan sesuai apa yang sudah ditentukan serta sanksi bagi pelaku dapat dijalankan berdasarkan dengan hukum yang sah dalam undang-undang Negara Indonesia.

DAFTAR PUSAKA

A. Buku-Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015 *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*. Bandung: Nusa Media.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka.
- dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Perss.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.

- H.M. Hamdan. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: Refika Aditama.
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dkk. 2016. *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan Dan Praktek*. Denpasar: Udayana University Press,.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Maskun. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime; Suatu Pengantar)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis.
- Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Tangerang: Unpam Press.
- Rahmat Ramadhani. 2021. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: Umsu Press.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Yoyok Uruk Suyono. 2019. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Pres.

B. Artikel, Majalah, Jurnal Ilmiah

Andi Irriana D. Sulolipu, a' Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat, *Al-Ishlah*, Vol. 21, No.1, Mei 2019.

Asliani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.

Erwin Asmadi, "Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (*Electronic Payment*)", *Doktrina: Journal Of Law*, Volume 1, Nomor 2, 2018.

-----, "Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial", *De Lega Lata*, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juli 2020.

Hendy Widoyanto, "Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr), *Rectum*, Vol. 5, No. 1, (2023).

Ratnawaty Marginingsih, "Analisis *SWOT Technology Financial* Terhadap Industri Perbankan", *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Volume 19, Nomor 1, 2019.

Wening Novridasati, Ridwan, Aliyth Prakarsa. "Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban". Vol. 21. Nomor. 2. 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

D. Internet

Kiki Safitri, “Kenali Pinjaman *Online Ilegal* dan Cara Menghindarinya”, <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-caramenghindarinya?page=all>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022, Pukul 15:00 Wib.